

Jurnal Ilmiah

Kebijakan Hukum

Volume 7, Nomor 1, Maret 2013

Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum merupakan media ilmiah bidang kebijakan hukum berupa hasil penelitian dan kajian, tinjauan hukum, wacana ilmiah dan artikel. Terbit tiga kali setahun pada bulan Maret, Agustus dan Oktober

- Pelindung : Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI
- Penasehat : Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI
- Pembina : Kepala Biro Humas dan Kerjasama Luar Negeri Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI
- Penanggung Jawab : Kepala Pusat Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI
- Redaktur : Ahmad Sanusi, SH.,MH.
- Mitra Bestari (Peer Reviewer) : Prof®. Rusdi Muchtar , M.A. (Komunikasi)
Prof. Dr. Muhammad Mustofa, M.A. (Kriminologi)
Dr. M. Kemal Darmawan, M.A. (Kriminologi)
Dr. Ir. Edy Santoso, ST.,M. ITM., MH. (HKI)
Suherman Toha, SH., MH. (Hukum)
Dr. Ahmad Ubbe, SH., MH. (Pidana)
- Editor Pelaksana : Taufik H. Simatupang,SH.,MH.
Nizar Apriansyah, SE
Moch. Ridwan,SH., M.Si
Rr. Susana Meyrina, S.Sos, MAP
Edward James Sinaga,S.Si, MH.
Tongam Sihombing,SH
Rias Tanti, S.Sos., M.Si
- Alih Bahasa : Trisapto Wahyudi Agung N, S.S, M.Si
- Design Grafis : Victorio H. Situmorang, SH
Imam Lukito, ST
- Sekretaris Redaksi : Wiliyanto Sinaga, SH.
Haryono, S.Sos
Ahmad Jazuli, S.Ag

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT yang selalu melimpahkan rahmat dan hidayahNya kepada Pengurus Jurnal dan juga para pembaca dan penulis.

Pada terbitan edisi kali ini Maret 2013 Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum berusaha tampil dengan wajah baru, mulai dari ukuran kertas (A4) sesuai standar UNESCO, halaman susunan pengurus/redaksi, pedoman standar penulisan dan lain-lain.

Ragam pembahasan terdapat dalam tujuh artikel dalam Jurnal edisi kali ini. Artikel oleh Taufik H. Simatupang membahas tentang pendirian yayasan di Indonesia sebelum tahun 2001 hanya berdasarkan atas kebiasaan dalam masyarakat dan yurisprudensi Mahkamah Agung, karena belum ada undang-undang yang mengaturnya. Fakta menunjukkan masyarakat mendirikan yayasan dengan maksud untuk berlindung dibalik status yayasan, yang tidak hanya digunakan sebagai wadah mengembangkan kegiatan sosial, keagamaan, kemanusiaan, melainkan juga adakalanya bertujuan untuk memperkaya diri para para pendiri, pengurus dan pengawas.

Artikel oleh Edward James Sinaga melakukan penelitian hukum normatif yang lebih menitikberatkan terhadap menemukan asas-asas hukum dalam bidang paten dan sinkronisasi aturan-aturan hukum mengenai perlindungan invensi di bidang teknologi dan paten asing ke dalam sistem hukum nasional di Indonesia. Penegakan hukum terhadap paten asing di Indonesia secara normatif sudah tercantum dalam Pasal 130 sampai dengan Pasal 135 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten.

Artikel oleh Nizar Apriansyah yang membahas tentang Salah satu hal yang baru dari Undang-Undang Bantuan Hukum adalah pemasatan pengelolaan bantuan hukum di Kementerian Hukum dan HAM. Permasalahan dalam kajian adalah : bagaimana kesiapan Kanwil Kementerian Hukum dan HAM, peran lembaga/instansi terkait lainnya dalam mengimplementasikan undang-undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum dan apakah pemberian bantuan hukum berdampak pada Perekonomian.

Dalam artikel yang ditulis oleh Oki Wahju Budijanto tentang penelitian yang bertujuan untuk menginventarisasi hal-hal apa saja yang perlu dilakukan dalam pemenuhan hak atas pendidikan serta mengetahui model kerjasama dalam pemenuhan hak atas pendidikan yang dapat diterapkan pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA).

Firdaus dalam artikelnya menelusuri pembahasan tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) Generasi Ketiga adalah merupakan suatu upaya

disusun sebagai pedoman pelaksanaan penghormatan, perlindungan, pemajuan dan pemenuhan Hak Asasi Manusia (HAM) menjadi tanggung jawab dan kewajiban Negara bagi warga negara.

Artikel oleh Ahmad Sanusi lebih menyoroti pembahasan tentang Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia (UUJF) adanya kewajiban bagi si pemberi fidusia (*debitor*) untuk memberikan benda yang menjadi jaminan fidusia kepada si penerima fidusia (*kreditor*) jika terjadi gagal bayar (*wan prestasi*). Akan tetapi tidak diikuti sanksi apa jika *debitor* tidak memenuhi kewajibannya.

Trisapto WAN membahas tentang analisis organisasi penelitian dan pengembangan yang sesuai dengan kebutuhan bagi Kementerian Hukum dan HAM dan untuk menganalisis proses transformasi organisasi menggunakan pendekatan *reframing*, *restructuring*, *revitalization* dan *renewal*. Dari analisis terhadap hasil kuesioner, disimpulkan bahwa: ketiga organisasi litbang di Kementerian Hukum dan HAM sudah sesuai dengan kebutuhan, namun setuju untuk dilakukan *restrukturisasi* (penggabungan) menjadi Unit Eselon I.

Akhir kata, tidak ada gading yang tak retak, tidak ada hal yang sempurna. Kekurangan dalam terbitan edisi ini, kami mohon kritik dan saran dalam rangka meningkatkan kualitas jurnal ini agar lebih baik lagi di masa yang akan datang.

Selamat membaca.

PEMENUHAN HAK PENDIDIKAN BAGI ANAK DIDIK PEMASYARAKATAN DI LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK

THE FULFILLMENT ON THE RIGHT TO EDUCATION FOR JUVENILE CRIMINALS IN THE JUVENILE SPECIAL CORRECTION FACILITY

Oki Wahju Budijanto

Badan Penelitian dan Pengembangan Hak Asasi Manusia

Kementerian Hukum dan HAM RI

Jalan Rasuna Said Kav 4-5, Kuningan, Jakarta Selatan

oki_olive@yahoo.com

Diterima : 20 Desember 2012; Direvisi : 18 Januari 2013

Disetujui: 14 Februari 2013

Abstract

This study intends to inventory the things what needs to be done in fulfillment of education right and to know the cooperation in its fulfillment can be applied to the Institution of Special Development of the Children (LPKA). It reveals the problem of how the implementation of education for correctional proteges and things that need to be done in order that model can be carried out by kualitative method, then analyzed descriptively. Based on research data, the children delinquency is to severe criminal such as drug abuse, severe torture and even murder. Then related to the process of assimilation, the correctional institutions will give special consider to them, because they will take their own risks both security and psychology. Not all of them get the same opportunity of education. They still study outside of correctional intitution at their own expense. It is certainly concerned cause it restricts their access of education of disadvantaged families. They also have varieties of educational level. For example, the disable of illiteracy or the "elder" to study at elementary school or junior high school. Based on data, it can be concluded that the right model is the Community Learning Center (CLC). In realizing of it, the participation of various institutions is very influential. The CLC concepts show that the principle of human rights (participation and non-discrimination) can be accepted and applied to (LPKA). It suggests the model of education and children development should be able to provide a minimum standard of education at the Institution of Special Development of the Children, in the next time, either the standard curriculum of correctional prosteges and infrastructure that must be available. In terms of the availability of teachers, required the expertise in the field of education as main condition of employment enrollment at the Institution of Special Development of the Children (LPKA). The development and implementation of educational programs to the correctional prosteges will be will succeeded with good management and leadership. In the the chief of the Correctional Division of and the Chief of Institution of Special Development of Children is hoped can manage their institutions involed some external parties both local governments, NGOs, private and public. The same perception can be achieved by giving trainning/ enlightment of marketing technical, so that the function of the correctional divisions are not merely about coordinations.

Keywords: *Participation, Education, Corectional prosteges.*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menginventarisasi hal-hal apa saja yang perlu dilakukan dalam pemenuhan hak atas pendidikan serta mengetahui model kerjasama dalam pemenuhan hak atas pendidikan yang dapat diterapkan pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA). Permasalahan yang diungkap adalah bagaimana pelaksanaan pendidikan bagi anak didik pemasyarakatan serta hal-hal apa saja yang perlu dilakukan agar model kerjasama dalam pemenuhan hak atas pendidikan dapat diterapkan pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) dengan menggunakan metode kualitatif yang kemudian dianalisis secara deskriptif. Data yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah kenakalan anak sudah mengarah kepada bentuk tindakan kriminal berat, seperti narkoba, penganiayaan berat bahkan tindakan pembunuhan. Berkaitan dengan proses asimilasi, pihak Lapas tentu saja akan memberikan pertimbangan khusus bagi anak didik pemasyarakatan yang terlibat dalam kejahatan semacam ini, karena anak didik pemasyarakatan semacam ini tentunya akan menghadirkan resiko tersendiri dari sisi keamanan serta psikologis mereka. Belum semua anak didik pemasyarakatan mendapatkan kesempatan yang sama untuk memperoleh pendidikan. Masih terdapat anak didik pemasyarakatan mengikuti pendidikan di luar Lapas dengan biaya sendiri. Hal ini tentu saja memprihatinkan karena membatasi akses pendidikan bagi anak didik pemasyarakatan yang berasal dari keluarga tidak mampu. Tingkat pendidikan anak didik pemasyarakatan ternyata cukup bervariasi. Anak-anak yang memiliki kebutuhan khusus, misalnya anak didik pemasyarakatan yang buta aksara atau yang sudah terlalu "tua" untuk bersekolah di SD atau SMP. Dari data tersebut maka dapat diambil kesimpulan bahwa model pendidikan dan pembinaan yang tepat dilakukan dalam pemenuhan hak pendidikan bagi anak didik pemasyarakatan di LPKA adalah Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM). Dalam mewujudkan PKBM yang dimaksud, partisipasi dari berbagai institusi sangat berpengaruh dalam keberhasilannya. Konsep PKBM menunjukkan bahwa prinsip hak asasi manusia (partisipasi dan non-diskriminasi) dapat diterima dan diterapkan pada (LPKA). Saran yang dapat disampaikan adalah ke depan model pendidikan dan pembinaan anak harus dapat memberikan standar minimum penyelenggaraan pendidikan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak LPKA, baik standar kurikulum yang sesuai dengan kapasitas anak didik pemasyarakatan maupun sarana dan prasarana yang harus tersedia. Sedangkan dari segi ketersediaan tenaga pengajar, disyaratkan keahlian di bidang pendidikan sebagai syarat utama pendaftaran kepegawaian di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA). Pembinaan dan pelaksanaan program pendidikan dan pembinaan terhadap anak didik pemasyarakatan akan berhasil dengan manajemen dan kepemimpinan yang baik. Kepala Divisi Pemasyarakatan dan Kepala Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) diharapkan kedepan lebih mampu mengelola institusi dengan melibatkan berbagai pihak luar baik itu pemerintah daerah, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Swasta maupun masyarakat. Persamaan persepsi semua Kepala Divisi Pemasyarakatan dan Kepala Lembaga

Pembinaan Khusus Anak (LPKA) dapat dilakukan dengan memberikan pelatihan/pencerahan yang diikuti dengan teknik pemasaran, agar fungsi dari Divisi Pemasyarakatan tidak semata-mata hanya untuk koordinasi saja.

Kata kunci: Partisipasi, Pendidikan, Anak didik pemasyarakatan

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 31 ayat (1) menyatakan bahwa "setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan", dan ayat (3) menegaskan bahwa "pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa". Demikian pula Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 5 menegaskan bahwa "setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu dan berhak mendapatkan kesempatan meningkatkan pendidikan sepanjang hayat, bahkan warga negara yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, intelektual, sosial dan warga negara di daerah terpencil atau terbelakang serta masyarakat adat yang terpencil berhak memperoleh pendidikan atau pendidikan layanan khusus, termasuk warga negara yang memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa".

Dalam konteks pemenuhan hak untuk mendapatkan pendidikan dan pengajaran bagi anak didik pemasyarakatan (andikpas) dalam hal ini anak pidana, Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan Pasal 22 ayat (1) menyebutkan bahwa "anak pidana memperoleh hak-hak sebagaimana dimaksud Pasal 14

kecuali huruf g". Hak – hak anak didik pemasyarakatan sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1995 tersebut termasuk di dalamnya adalah hak untuk mendapatkan pendidikan dan pengajaran. Selanjutnya Undang – Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menegaskan pula pada Pasal 60, bahwa "setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya sesuai dengan minat, bakat dan tingkat kecerdasannya".

Anak adalah anugerah Tuhan sebagai bagian dari generasi muda yang merupakan aset dan sekaligus penerus bangsa dan salah satu sumber daya manusia yang mempunyai arti dan peran strategis dalam pembangunan nasional. Demikian penting dan strategisnya existensi anak dalam dinamika kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara berdasarkan Pancasila dan Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maka Pemerintah Indonesia sangat peduli akan masa depan anak dengan mewujudkan dan/atau telah membuat undang – undang dan peraturan – peraturan yang pada hakekatnya banyak menjunjung tinggi, memberikan perlindungan dan memperhatikan hak-hak dasar anak.

Jumlah tindak pidana yang dilakukan oleh anak (*juvenile delinquency*) semakin meningkat dan semakin beragam modusnya. Lebih dari 4.000 anak Indonesia diajukan ke

pengadilan setiap tahun atas kejahatan ringan seperti pencurian. (Analisa Situasi Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia, UNICEF Indonesia). Pada umumnya mereka tidak mendapatkan dukungan dari pengacara maupun dinas sosial. Maka tidaklah mengejutkan, sembilan dari sepuluh anak ini akhirnya dijebloskan ke penjara atau rumah tahanan. Berdasarkan data Tabel 1: Data Anak Didik Pemasyarakatan

Bulan Juni 2012 Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, jumlah narapidana anak (anak didik pemasyarakatan) meningkat dari 5.630 anak pada Maret 2008 menjadi 6.308 anak pada awal tahun 2010. Jumlah itu kemudian berkurang menjadi 3.429 orang pada Bulan Juli 2012. Sekitar 65 persen dari mereka tergabung dengan tahanan orang dewasa.

**Tabel 1 : Data Anak Didik Pemasyarakatan Bulan Juni 2012
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik
Indonesia**

No.	UPT	Andikpas			Jumlah	Jumlah UPT
		AN	AS	AP		
1.	LP Anak	75	3	1200	1278	16
2.	LP Dewasa	18	0	1485	1503	199
3.	Rutan	3	0	541	544	133
4.	Cab. Rutan	12	0	92	104	54
Jumlah		106	3	3318	3429	399

Sumber : Direktorat Jenderal Pemasyarakatan

Hingga tahun 2012, terdapat sejumlah 18 lembaga pemasyarakatan anak yang tersebar di 17 provinsi di seluruh Indonesia. Terbatasnya jumlah lembaga pemasyarakatan (lapas) anak di Indonesia (yang tidak terdapat pada tiap provinsi) serta kecenderungan peningkatan kasus anak bermasalah dengan hukum, mengakibatkan sebagian tahanan anak dan anak didik pemasyarakatan terpaksa ditampung bersama-sama dengan narapidana orang dewasa di lapas dan rutan dewasa.

Penempatan bersama narapidana dewasa serta kepadatan penghuni lapas tentu saja bukan merupakan kondisi yang ideal bagi perkembangan kehidupan anak didik pemasyarakatan. Keberadaan anak-anak dalam tempat penahanan dan

pemenjaraan bersama orang-orang yang lebih dewasa, menempatkan anak-anak pada situasi rawan menjadi korban berbagai tindak kekerasan. Selama menjalani hukuman, banyak anak kehilangan berbagai haknya, seperti hak kebebasan, hak tumbuh kembang, dan hak memperoleh pendidikan (Yayasan Kesejahteraan Anak Indonesia). Kondisi lembaga pemasyarakatan dan lapas anak di Indonesia secara umum menyebabkan tahanan anak dan anak didik pemasyarakatan belum sepenuhnya mendapat program pembinaan yang berorientasi pada pemenuhan hak anak untuk memperoleh pendidikan (*Right of Education*). Terlihat dari jumlah lapas yang ada di Indonesia berdasarkan data Tabel 2: Rekapitulasi Lembaga Pemasyarakatan Anak di Indonesia.

Tabel 2 : Rekapitulasi Lembaga Pemasyarakatan Anak di Indonesia

NO	UPT	KLAS	WILAYAH
1	Lapas Anak Medan	IIA	Sumatera Utara
2	Lapas Anak Palembang	IIA	Sumatera Selatan
3	Lapas Anak Kotabumi	IIA	Lampung
4	Lapas Anak Pria Tangerang	IIA	Banten
5	Lapas Anak Wanita Tangerang	IIB	Banten
6	Lapas Anak Blitar	IIA	Jawa Timur
7	Lapas Anak Martapura	IIA	Kalimantan Selatan
8	Lapas Anak Pare-Pare	IIA	Sulawesi Selatan
9	Lapas Anak Kupang	IIA	NTT
10	Lapas Anak Tanjung Pati	IIB	Sumatra Barat
11	Lapas Anak Pekanbaru	IIB	Riau
12	Lapas Anak Muara Bulian	IIB	Jambi
13	Lapas Anak Kutoarjo	IIB	Jawa Tengah
14	Lapas Anak Sungai Raya	IIB	Kalimantan Barat
15	Lapas Anak Tomohon	IIB	Sulawesi Utara
16	Lapas Anak Gianyar	IIB	Bali
17	Lapas Anak Mataram	IIIB	NTB
18.	Lapas Anak Bandung	IIB	Jawa Barat

Sumber : Direktorat Jenderal Pemasyarakatan

Meskipun seorang anak sedang menjalani pidana atau pembinaan di lembaga pemasyarakatan anak, ketentuan-ketentuan tentang hak-hak anak tetap harus berlaku pada anak tersebut. Keberadaan mereka di lembaga pemasyarakatan anak dan statusnya sebagai anak pidana tidak menghapuskan hak-hak yang melekat pada diri mereka dan wajib terpenuhi serta terlindungi dengan baik.

Dengan adanya Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak Pidana, ke depan lembaga

pemasyarakatan anak akan berubah nomenklatur menjadi Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA). Perubahan nomenklatur ini tentu saja menjadi “pekerjaan rumah” bagi Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia untuk mempersiapkan segala sesuatu, agar perubahan ini tidak hanya sekedar perubahan nama saja. Perubahan ini tentu saja harus merubah pola pikir petugas, bentuk lapas, sarana dan prasarana, sumber daya manusia yang handal, serta partisipasi dari berbagai pemangku kepentingan

guna mewujudkan apa yang telah diamanatkan oleh Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak Pidana.

Rumusan Masalah

1. Bagaimana pelaksanaan pendidikan bagi anak didik pemasyarakatan ?
2. Hal-hal apa saja yang perlu dilakukan agar model kerjasama dalam pemenuhan hak atas pendidikan dapat diterapkan pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA)?

Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pelaksanaan pendidikan bagi anak didik pemasyarakatan
2. Untuk mengetahui Hal-hal apa saja yang perlu dilakukan agar model kerjasama dalam pemenuhan hak atas pendidikan dapat diterapkan pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA)

Metodologi Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam studi ini adalah pendekatan kualitatif yang kemudian dianalisis secara deskriptif. Pendekatan kualitatif digunakan untuk mengukur pencapaian program yang tidak dapat diukur secara kuantitatif serta menggali lebih mendalam mengenai sebab-sebab dan akibat-akibat atas kegiatan yang dilaksanakan. Metode pengumpulan data yang digunakan terdiri dari FGD dan studi dokumen pada Provinsi Banten, Jawa Tengah, Kalimantan Timur, dan Bali.

PEMBAHASAN

Sistem Pemasyarakatan

Sebagai negara yang sudah merdeka dan juga sebagai negara hukum, narapidana harus mendapat perlindungan hukum dari pemerintah

dalam rangka mengembalikan mereka kedalam masyarakat sebagai warga negara yang baik.

Negara membimbing terpidana dengan bertobat serta mendidik sehingga andikpas menjadi seorang anggota masyarakat Indonesia yang berguna. Pembinaan narapidana secara institusional di dalam sejarahnya di Indonesia dikenal sejak diberlakukannya *Reglement penjara stbl.* 1917 No. 708. Pola ini dipertahankan hingga tahun 1963. Pola ini mengalami pembaharuan sejak di kenal sistem pemasyarakatan, dengan karakteristik sepuluh prinsip pokok yang semuanya bermuara pada suatu falsafah, narapidana bukanlah orang hukuman. (Petrus dan Pandapotan 1995:25)

Pemikiran-pemikiran baru mengenai pembinaan yang tidak lagi mengenai penjeraan tapi juga merupakan suatu usaha rehabilitasi sosial warga binaan, maka pemasyarakatan melahirkan suatu pembinaan yang dikenal dan dinamakan Sistem Pemasyarakatan. Adapun yang dimaksud dengan Sistem Pemasyarakatan dalam Undang-Undang No.12 tahun 1995 Pasal (1) Ayat (2) adalah: "Sistem Pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina, dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas Warga Binaan Pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali dalam lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar

sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab”.

Lembaga Pemasyarakatan perlu menampung kepentingan keberlanjutan minat dan bakat dalam rangka pengembangan diri pribadi para penghuni. Misalnya untuk terlibat dalam kerjasama dan segala macam bentuk aktivitas kerja yang dapat memberikan nilai tambah materi. Untuk itu lapas harus mampu mengembangkan kerjasama dengan pihak ketiga yang kedepannya dapat diproyeksikan menjadi lapas industri di pemasarakatan. Dalam pelaksanaan sehari-hari, petugas tidak boleh mempengaruhi mental anak-anak seperti menakut-nakuti, mengancam apalagi melakukan tindak kekerasan. Petugas dalam menjalankan perannya tidak diperbolehkan menggunakan seragam. Petugas juga dilarang keras melakukan tindakan-tindakan yang dapat menimbulkan kebencian atau keinginan untuk balas dendam dari anak-anak terhadap petugas. Selain itu, kesempatan untuk selalu bermain dan belajar harus dikedepankan serta tingkat interaksi dengan lingkungan dan keluarga harus lebih sering direncanakan.

Pendidikan anak harus senantiasa tersedia hingga ke jenjang yang paling tinggi baik formal atau non-formal. Keterampilan atau penjurusan keahlian disediakan sesuai dengan bakat dan minat anak atau disesuaikan dengan kemajuan masyarakat, misalnya diarahkan untuk menguasai teknologi.

Secara umum, lapas anak secara nama dan bentuk fisik harus diubah dan mencerminkan perlindungan anak. Model-model pembinaan harus dirancang khusus sesuai dengan kekhususan kejahatan yang menjadi perhatian dunia internasional. Program perlakuan

khusus tersebut meliputi: perlakuan terhadap narapidana dan anak didik tersangkut kasus narkotika karena menjadi pengguna narkotika dan psikotropika. Sebisa mungkin perlakuan harus berupa rehabilitasi dengan membuat program kerjasama dengan Kementerian Kesehatan dan Kementerian Sosial. Sedangkan pembinaan secara menyeluruh, baik pemikiran dan pengubahan perilaku narapidana yang terlibat dalam peredaran dan produsen tetap dibuat program dan ditempatkan secara khusus.

Permasalahan Lapas Anak di Indonesia

Program dan kegiatan pembinaan yang dilakukan dalam lembaga pemasyarakatan diarahkan untuk membangun manusia mandiri. Namun apa yang digariskan dalam undang-undang terkait dengan fungsi-fungsi sebuah lembaga pemasyarakatan, baru sebatas harapan ideal belaka. Berbagai fakta menunjukkan bahwa yang terjadi di seluruh lembaga pemasyarakatan di Indonesia justru gambaran sebaliknya. Buruknya manajemen lembaga pemasyarakatan di Indonesia sudah bukan rahasia lagi. Berbagai masalah yang muncul terus berlangsung tanpa pernah ditemukan solusi yang tepat meski pada saat bersamaan selalu mendapat kritikan dari berbagai elemen masyarakat.

Sejumlah permasalahan dalam pemenuhan hak atas pendidikan anak di lembaga pemasyarakatan anak yang harus mendapatkan perhatian, yaitu :

- a. Kurangnya informasi bagi keluarga anak yang berhadapan dengan hukum;
- b. Belum meratanya pemahaman tentang HAM baik dilingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, maupun masyarakat;

- c. Kebijakan yang belum berorientasi kepada pemenuhan hak-hak anak yang berhadapan dengan hukum;
- d. Rendahnya tingkat koordinasi dalam pemenuhan hak anak atas pendidikan di lembaga pemasyarakatan;
- e. Minimnya dukungan birokrasi lintas kementerian dan pemerintah daerah;
- f. Perencanaan yang tidak disertai penganggaran;
- g. Kurangnya sarana dan prasarana pendidikan di lembaga pemasyarakatan.

Pendidikan Berbasis Masyarakat

Istilah pendidikan berbasis masyarakat pada awalnya diperkenalkan oleh Comton dan McClusky dengan menggunakan istilah “*community education for development*” yang diartikan sebagai sebuah proses di mana setiap anggota masyarakat hadir untuk mengemukakan setiap persoalan dan kebutuhan, mencari solusi di antara mereka, menggerakkan sumberdaya yang tersedia, dan melaksanakan suatu rencana kegiatan atau pembelajaran atau keduanya

Konsep PBM adalah dari masyarakat, oleh masyarakat, dan untuk masyarakat. Dari konsep tersebut dapat dinyatakan bahwa PBM adalah pendidikan yang dikelola oleh masyarakat dengan memanfaatkan fasilitas yang ada di masyarakat dan menekankan pentingnya partisipasi masyarakat pada setiap kegiatan belajar serta bertujuan untuk menjawab kebutuhan masyarakat. Konsep dan praktek PBM tersebut adalah untuk mewujudkan masyarakat yang cerdas, terampil, mandiri, dan memiliki daya saing dengan

melakukan program belajar yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat

Proses pengembangan Program Pendidikan Berbasis Masyarakat (PBM) sebaiknya mengikuti sejumlah prosedur lapangan berikut :

- a. Mengidentifikasi kebutuhan. Proses identifikasi permasalahan yang dihadapi serta kebutuhan dari kelompok sasaran dan/atau komunitas. Pada tahap ini juga dilakukan kajian terhadap dukungan sumber daya serta hambatan yang mungkin dihadapi. Metode observasi serta dialog harus digunakan untuk mengidentifikasi kebutuhan riil dari kelompok sasaran.
- b. Perencanaan. Perencanaan program secara sistematis adalah hal yang sangat penting bagi pencapaian keseluruhan tujuan dari program PBM. Setiap program PBM terdiri dari tujuan/sasaran, mekanisme implementasi, komponen dan proses, sumber daya yang dibutuhkan, insitusi yang perlu dilibatkan dengan mempertimbangkan keberlangsungan mereka. Aktivitas perencanaan ini juga mencakup pengembangan organisasi yang nantinya akan bertanggung jawab dalam pelaksanaan program PBM.
- c. Implementasi program di lapangan atau di komunitas. Sebagai sebuah sistem implementasi program yang komprehensif, sasaran yang ingin dicapai harus diformulasikan secara realistik dan fleksibel. Semua sumber daya yang dibutuhkan harus dideskripsikan. Insitusi dan individu yang terlibat juga harus didaftar. Keberlangsungan program dalam

- jangka pandang juga harus dideskripsikan.
- d. Proses supervisi dan monitoring terhadap implementasi program PBM. Mekanisme internal untuk sistem kajian, supervisi, dan monitoring harus dibuat masyarakat secara umum juga bisa melakukan supervisi dan memonitor implementasi program PBM.
 - e. Evaluasi dan pengembangan program. Prinsip yang akan digunakan dalam PBM adalah penggunaan secara efektif dari setiap sumber daya dan personil terdidik yang tersedia untuk mengevaluasi dan mengembangkan program PBM.

PKBM merupakan tempat berbagai kegiatan pembelajaran yang dibutuhkan oleh masyarakat sesuai dengan minat dan kebutuhannya dengan pendekatan PBM. Program-program yang diselenggarakan di PKBM dapat sangat beragam, namun harus sesuai dengan kondisi, potensi dan kebutuhan masyarakat di mana PKBM itu berada atau dikatakan yang relevan, serta program-program itu harus bermakna dan bermanfaat. Program-program tersebut antara lain :

- a. Pendidikan Kesetaraan : Paket A, Paket B dan Paket C;
- b. Pendidikan Keterampilan, Kecakapan Hidup (*life skill*) dan Kursus-kursus;
- c. Pendidikan Mental dan Spiritual-Religius / Keagamaan;
- d. Pendidikan Kewirausahaan, Usaha Produktif Masyarakat, Kelompok Belajar Usaha (KBU dan KUBE);
- e. Pendidikan Seni, Budaya dan Olah Raga;
- f. Pendidikan Lingkungan Hidup, Pelestarian Hutan, Penyuluhan

Pertanian, Peternakan dan Perikanan;

Pemenuhan Hak Pendidikan Bagi Anak Didik Pemasyarakatan Dalam Perspektif HAM

Dari perspektif hak asasi manusia (HAM), pelaksanaan pendidikan anak termasuk bagi anak didik pemasyarakatan di LPKA secara ideal bersifat non diskriminasi. Artinya tidak boleh dibedakan meskipun seorang anak berstatus sebagai anak didik pemasyarakatan, ia pun berhak mengikuti pendidikan di sekolah umum. Namun demikian ada kondisi khusus yang dihadapi oleh LPKA jika harus mengikutsertakan anak didik pemasyarakatan pada program PKBM di luar LPKA yaitu pertimbangan keamanan bagi anak-anak yang terlibat dalam tindak pidana penyalahgunaan narkoba yang dapat berpengaruh pada kondisi sosial masyarakat.

PENUTUP Kesimpulan

Model pendidikan dan pembinaan yang tepat dilakukan dalam pemenuhan hak pendidikan bagi anak didik pemasyarakatan di LPKA adalah Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM). Dalam mewujudkan PKBM yang dimaksud, partisipasi dari berbagai institusi sangat berpengaruh dalam keberhasilannya. Serta Konsep PKBM menunjukkan bahwa prinsip hak asasi manusia (partisipasi dan non-diskriminasi) dapat diterima dan diterapkan pada LPKA.

Saran

- a. Program pendidikan dan pembinaan andikpas di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) perlu melibatkan/partisipasi berbagai pihak (sektor) sebagai pendukung keberhasilan konsep

- pemasyarakatan. Keberhasilan suatu LPKA harus melibatkan peran serta dari berbagai pihak seperti : dinas pendidikan untuk menyediakan staf pengajar yang sesuai dengan kebutuhan LPKA dan memberikan suatu sistem pengajaran yang dapat diakui dengan menerbitkan ijazah; dinas tenaga kerja dan transmigrasi dengan BLKnya beserta dinas sosial dapat membantu dalam hal sarana (mesin jahit, alat sablon, alat perbengkelan, perlengkapan salon, dan lain sebagainya); dinas UKM dan Koperasi dimaksudkan untuk memberikan dana permodalan ketika andikpas keluar dari LPKA yang telah memiliki ilmu pengetahuan dan keterampilan; LSM pemerhati anak dapat membantu dalam hal pelatihan keterampilan; swasta dapat berperan dengan memasarkan hasil produk dari andikpas.
- b. Dalam mewujudkan program pendidikan dan pembinaan andikpas di LPKA perlu komitmen kuat dan perlu dukungan anggaran yang tidak sedikit, karena diperlukan perubahan *mindset* petugas, perubahan bentuk lapas anak yang ramah terhadap anak, sarana dan prasarana yang baik, ketersediaan tenaga ahli yang memadai (klasifikasi guru yang mumpuni), dan standar kurikulum yang sesuai dengan kapasitas andikpas. Kurikulum yang ditawarkan tidak harus sama dengan kurikulum pendidikan yang berlaku di sekolah umum, karena kemampuan dan kebutuhan anak didik pemasyarakatan dapat berbeda dengan anak pada umumnya. Oleh karenanya, perlu dilakukan *assessment* kepada setiap anak untuk mengetahui kemampuan dan kebutuhannya.
- c. Pelaksanaan program pendidikan dan pembinaan terhadap andikpas akan berhasil dengan manajemen dan kepemimpinan yang baik. Kepala Divisi Pemasyarakatan dan Kepala LPKA diharapkan ke depan lebih mampu mengelola institusi dengan melibatkan berbagai pihak luar baik itu pemerintah daerah, LSM, Swasta maupun masyarakat. Hal ini dapat terwujud jika terdapat persamaan persepsi semua Kepala Divisi Pemasyarakatan dan Kepala LPKA. Persamaan persepsi semua Kepala Divisi Pemasyarakatan dan Kepala LPKA dapat dilakukan dengan memberikan pelatihan/pencerahan yang diikuti dengan teknik pemasaran, agar fungsi dari Divisi Pemasyarakatan tidak semata-mata hanya untuk koordinasi saja.

DAFTAR PUSTAKA

- Harsono, C.I., *Sistem Baru Pembinaan Narapidana*, 1995.
- Irwan, Petrus & Pandjaitan, *Pandapotan Simorangkir, Lembaga Pemasyarakatan dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana* / Jakarta : Pustaka Sinar Harapan, 1995.
- Poernomo, Bambang., *Pelaksanaan Pidana Penjara dengan Sistem Pemasyarakatan*, Yogyakarta : Liberty, 1986.
- Priyatno, Dwidja, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, Bandung : Refika Adhitama, 2006
- United Nations Standard Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice*

*Vienna Declaration and Programme
of Action Adopted by the World
Conference on Human Rights,
Wina 25 Juni 1993.*

UNICEF Indonesia, *Analisa Situasi
Sistem Peradilan Pidana Anak di
Indonesia.*

Zubaedi, *Pendidikan Berbasis
Masyarakat*, Yogyakarta:
Pustaka Pelajar, 2006.

